

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidupnya manusia dikodratkan menjadi makhluk yang hidup dengan bermasyarakat. Dengan disebutnya manusia sebagai makhluk sosial, hal ini dalam hidupnya manusia perlu adanya manusia lain yang hidup bersamanya yang ada dalam masyarakat. Tanpa disadari manusia dalam hidupnya selalu berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu kebutuhan hidupnya. Kehidupan bermasyarakat seseorang tersebut dalam melakukan hubungan ataupun perbuatan dengan orang lain disebut dengan muamalat.²

Jual dan beli ialah sebagian satu bentuk dari muamalah yang pelaksanaannya dan tata caranya diatur dalam agama islam. Dalam kegiatan transaksi jual dan beli terdapat perjanjian saling tukar barang ataupun benda secara tidak ada unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak. Dalam ilmu fiqih jual beli yaitu yang bermanfaat dalam tukar menukar harta melalui cara tertentu dan dengan setara nilainya. Kehidupan bermasyarakat yang ada pada orang dalam hidupnya dengan melakukan hubungan dengan orang lain disebut dengan muamalat.

Adanya norma ataupun aturan dalam kegiatan jual beli penting sekali untuk dibelakukan, karena tanpa norma ataupun aturan bisa mengakibatkan adanya kerugian dan kerusakan yang ada pada ruang lingkup masyarakat. Suatu hal yang

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

akan mendorong manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara ialah adanya sifat keserakahan. Sebagai contoh melakukan kerugian dan kerusakan yang ada pada ruang lingkup masyarakat. Suatu hal yang akan mendorong manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara ialah adanya sifat keserakahan. Sebagai contoh melakukan kecurangan dalam melakukan ukuran ataupun takaran dengan memanipulasi kualitas yang ada pada suatu barang. Dan jika hal itu tetap ada pada proses transaksi jual beli yang ada masyarakat, akan merusak sendi-sendi dari perekonomian.

Salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun sosial adalah etika. Etika dalam perkembangannya sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Di mana penerapan etika memberikan manusia bagaimana cara untuk mengambil sikap serta tindakan yang tepat dalam menjalani hidup. Pada akhirnya etika diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad S.A.W dan para Rasul lainnya diutus untuk mendidik etika manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur dan membersihkan pikiran mereka dari pencemaran dan kotoran. Penyebaran etika Islam yang dilancarkan oleh Nabi bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada tujuan asasinya, mengangkat suatu umat yang rusak menuju ketinggian dan kesempurnaan harkat martabat manusia. Seruan untuk menerapkan nilai-nilai etika terjadi di setiap sudut kehidupan duniawi dan pada setiap zaman. Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur aspek-aspek dengan basis moralitas.

Etika berperan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dan selain itu dalam etika merupakan asas ajaran tentang membedakannya mana yang baik dan mana yang buruk dan bersifat secara berpegangan teguh kepada norma ataupun kaidah yang berlaku.³ Etika bisnis adalah kajian ataupun telaah yang dimana moral yang benar dan salah dikhususkan serta apa yang dilakukan pada kedudukan moral seperti yang diterapkan dalam perilaku bisnis, institusi, dan dalam kebijakan.⁴

Dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, seluruh segi manusia didasarkan atas motif moral seluruh segi hidup harus dikembalikan kepada fitrah penciptaan manusia yakni pengabdian kepada Tuhan. Pelaksanaan perekonomian dan praktek bisnis yang ada selama ini banyak yang tidak Islami, jangankan bersendikat agama, para praktisi bisnis juga tidak memasukkan etika dan moral. Sehingga kebanyakan para konsumen merasa dirugikan, karena para pelaku bisnis kebanyakan mereka melakukan penipuan seperti kualitas barang yang dijual tidak berkualitas, barang yang diinginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan bahkan sampai dengan pemalsuan produk.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam menganjurkan prinsip prinsip moral sebagai berikut:⁵

1. Jujur dalam menakar dan menimbang

³ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 3

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 4.

⁵ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 23.

2. Menjual barang yang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang
5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Tidak melakukan riba

Untuk memperoleh jual beli yang berkah maka harus menerapkan prinsip-prinsip moral dalam jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dan dalam bertransaksi secara syaria'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*'An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Masyir*), tidak ada monopoli & menimbun (*Ihtikar*), bebas riba, dan *halalan thayyiban*.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka penerapan etika bisnis islam dalam praktik jual beli sangatlah penting, karena dalam satu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu pedagang dan pembeli saling membutuhkan.⁶

Dalam agama islam ada dalil hukum yang mengajarkan bagaiman etika dalam berbisnis yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Islam diibaratkan suatu sistem yang dimana memberikan panduan terhadap semua aspek kehidupan yang antara

⁶ Hasan Aedi, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Cet. I*, (Badung:: Alfabeta, 2011), hal. 7.

lain seperti perdagangan atau perniagaan. Dalam naluri manusia ada keinginan untuk memiliki harta, dan setiap orang atupun masyarakat memiliki kebebasan untuk mendapatkan harta dengan usaha dan dengan pengembangan yang ada pada dirinya. Tetapi dengan ini Allah memberi batasan seperti yang ada pada Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. (Q.S. An-Nisa ayat 29).⁷

Dalam ayat diatas QS An-Nisa Ayat 29 dapat dipahami bawasanya setiap seorang memiliki suatu kebebasan dalam mendapatkan harta dan mengembangkannya, asalkan dengan batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung suai dengan etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam. Dalam etika bisnis yang ada pada islam secara umum diperbolehkan diantaranya harus adanya unsur kebebasan, kebenaran serta keadilan. Unsur tersebut harus ada pada etika bisnis islam agar tidak ada unsur penipuan yang ada dalam transaksi jual beli.

Syariat islam telah mengatur bagaimana rukun dan syarat jual beli agar transaksi yang dilakukan dianggap sah. Dalam ajaran islam telah ada rukun dan syarat jual beli yang meliputi adanya pedagang dan pembeli, tentunya adanya barang yang dijual belikan, serta akad dari jual beli tersebut. Selain itu kedua orang

⁷ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, diakses tanggal 9 Juni 2020

yang melakukan transaksi jual beli sehat akal, sudah baligh dan dengan dilandaskannya sukarela ataupun suka sama suka dalam jual beli tersebut. Ketentuan ketentuan tersebut harus terpenuhi dalam transaksi jual beli dan jika salah satu rukun ataupun syarat tidak terpenuhi maka jual beli yang tidak dilakukan menjadi tidak sah.

Baiknya suatu bisnis itu dilihat dari saling keterbukaan dan kelapangan hati dari pihak pedagang dan pembeli. Adanya hal tersebut akan menghindarkan persengketaan dan perselisihan. Suatu keterbukaan dan kelapangan hati inilah yang menjadi bukti bawasanya bertansraks dilakukan dengan dengan suka rela dan satu sama lain saling meridhai. Pada muamalah yang dilakukan tersebut ialah berjalan dengan sah dan segala perbuatan seperti itu sejalan dengan peraturan yang ada dalam syariat islam. Dan dilihat dari syariat islam hal tersebut jauh dari sikap ataupun perbuatan kerusakan yang tidak dibernarkan.

Pada pelaksanaan jual beli islam telah mengatur mengenai tatacara etika dalam berbisnis, lalulintas kegiatan dalam perdagangan dan objek yang diperjual belikan. Dimana pedagang bersikap jujur dalam melakukan transaksi jual belinya dan memberikan kejelasan kepada pembeli terhadap barang yang dijualnya. Dengan hal itu pembeli ketika melakukan transaksi jual beli ada rasa sukarela dan kepuasan serta merasa tidak ditipu ataupun dirugikan oleh pedagang. Dan bawasanya pemalsuan serta penipuan dalam bentuk apapun telah dilarang oleh islam.

Etika bisnis memiliki fungsi sebagai pengatur pada aktivitas ekonomi yang mendasarkarkan pada nilai keilmuan dan keagamaan. Dalam artian etika sebagai

standarisasi dalam berbuat dan memimpin individu seorang. Etika adalah sebuah kajian mengenai pilihan moral manusia dan sah dan benarnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia.⁸ Dalam hal ini prinsip tentang etika bisnis alangkah baiknya dimiliki oleh semua kalangan baik pedagang ataupun pembeli. Dan yang paling utama ialah semua pedagang yang ada pada suatu pasar yang melaksanakan jual beli.

Nilai etik, moral, susila, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai cindividu, anggota masyarakat maupun suatu bangsa. Kejayaan, kemuliaan umat tergantung dari akhlak, serta kerusakan di bumi juga disebabkan karena ulah manusia itu sendiri.⁹

Dalam Islam, etika bisnis harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, karena bisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas bisnis merupakan sarana ibadah yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah 105 yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Terjemah : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu

⁸ H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 53.

⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 172.

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah:105).¹⁰

Prinsip yang berlaku dalam jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara memberi kesempatan pada pihak pedagang dan pembeli untuk memilih antara dua kemungkinan dimana langsung melangsukan jual beli atau membatalkan jual beli, dimana hal ini dimanakan dengan *khiyar*. Yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut sepanjang kedua pihak dalam keadaan mempertimbangkan untuk melakukan jual beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, diantaranya ada hak opsi (*khiyar*).¹¹

Kegiatan jual beli menjadi menjadi suatu kebutuhan dimana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehariaanya. Suatu tempat yang biasa digunakan untuk proses transaksi jual dan beli ialah pasar. Seiring berkembangnya ekonomiyang sangat pesat di era berkembangnya zaman akan menimbulkan banyak persaingan. Adanya persaingan ini akan menimbulkan digunakannya semua cara agar mendapatkan suatu keuntungan dan bahkan ada yang lupa akan etika dalam bertransaksi. Sebagai salah satu contoh penyimpangan ialah dengan pengurangan timbangan dan pencampuran barang kualitas bagus dengan barang kualitas rendah. Sesuai dengan firman Allah yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

¹⁰ Al-Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/105>, diakses tanggal 21 Juni 2021.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hal. 213.

Terjemah: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.. (Q.S Al-baqarah: 275)¹²

Menjual dalam bahasa diartikan sebagai memberikan suatu karena adanya imbalan atau pemberian tertentu dengan mengambil sesuatu dengan memberikan imbalan. Menurut istilah, menjual ialah pemberian harta karena menerima dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima atau ijab qabul dengan cara yang telah diizinkan.¹³

Pengertian pasar secara sederhana yaitu sebagai tempat bertemunya para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁴ Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah pedagang lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹⁵ Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai sekumpulan pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.¹⁶

Pasar sangat berperan sangat penting dalam system ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang menentukan jumlah

¹² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, di akses tanggal 9 Juni 2020

¹³ Moh. Rifai, *Terjemahan Khayatul Mujahid*, (Semarang: Thoha Putra, 1978), cet. kel-1, hal. 183.

¹⁴ Kamir, dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta : Kencana 2006), hal. 69.

¹⁵ Peraturan presiden RI.112, *Penataan dan Pembinaan pasar radisional, pusat perbelanjaan dan toko modern*, 2007. WWW.bpkp.go.id , diakses pada 2 April 2021 pukul 20:00

¹⁶ Akhmad Mujahiddin., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 143.

dan jenis barang/komoditas yang dikehendaki). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.¹⁷ Seorang muslim harus berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi. Dalam firman Allah Swt Surat Al- Baqarah ayat 35 :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥)

Terjemah : Dan kami berfirman : Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini,¹⁸ yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.¹⁹

Maka dari itu transaksi jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarah menurut ajaran agam islam. Dimana rukun dan syarah jual beli adalah berakal , ada yang berakad, ada lafal ijak dan qabul, ada nilai barang yang akan dibeli, ada nilai penggantian. Jual beli merupakan proses dimana pertukaran barang yang bernilai antara pedagang dan pembeli atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Sesuai dengan perkembangannya dikenal dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional biasanya menampung banyak pedagang, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah kebawah dan tersebar, baik di

¹⁷ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakart : PT. Raja Grapindo 2002), hal . 21.

¹⁸ Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkannya. Adanya yang menamakan pohon Khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan setan.

¹⁹ Faisal Badroen, dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 1.

kampung-kampung kota-kota kecil dan kota-kota besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menggunakan teknologi modern, konsumennya dan pedagang dari golongan menengah ke atas, harga yang ditawarkan tetap dan sistem pelayanannya sendiri.

Seiring dengan perkembangan jaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan perdagangan barang haram.

Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar tradisional yang dilakukan dengan dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk.

Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.²⁰ kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Pembeli ataupun konsumen perlu memeberikan informasi dengan kejujuran. Kejujuran ini juga telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah seorang pedagang terkenal dengan sikap kejujurannya. Sebagaimana yang ada dalam firmal Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)﴾

Terjemah : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;181.dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;183.”(Q.S Asy-Syu'ara: 181-183).²¹

Maksud dari surat diatas ialah Allah telah menganjurkan segala bentuk bisnis apapun dianjurkan dilakukan secara jujur oleh seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pelaku bisnis. Dan adapun wujud kecurangna dalam berbisnis ialah segala bentuk penyimpangan dalam menimbang, mengukur dan menakar suatu barang.

²⁰ Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 7.

²¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/26>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

Kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisikan hak-hak konsumen, disamping kewajiban yang harus dilakukan. Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa rugi. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen yang pantas diperoleh. Disamping juga agar konsumen juga menyadari apa yang menjadi kewajiban.²² Apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut secara eksplisit dan substansial sebenarnya sesuai yang diinginkan dalam etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah.²³ Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk, jahat, seperti pihak yang menzalimi dan terzalimi.²⁴ Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 113.

²³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal. 5.

²⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islam, Cet.1*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), hal. 29.

ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syari'ah seperti keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non muslim. Dengan mengacu praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah:²⁵

1. Orang harus bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar pedagang dan pembeli harus dihilangkan.
4. Adanya kenaikan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Pasar Basah Trenggalek. Pasar Basah Trenggalek berada di Kabupaten Trenggalek dan identik dengan keramaian. Adapun pedagang yang akan peneliti teliti ialah pedagang daging. Peneliti memilih pada pedagang daging, karena dalam realita yang ada konsumen

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, vol . IV no. 2, Desember 2005, hal. 122.

sulit melihat apakah daging yang dijual itu masih segar atau tidak, dan apakah daging itu dari daging hewan yang halal untuk dikonsumsi. Dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih dalam terhadap pedagang daging yang ada di Pasar Basah Trenggalek apakah sesuai dengan etika bisnis dalam islam atau tidak. Selain itu peneliti juga akan meneliti tentang bagaimana pengetahuan etika bisnis islam pada pedagang daging yang ada di Pasar Basah Trenggalek.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian ilmiah dengan memberikan judul **“Implementasi Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Daging di Pasar Basah Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut ini:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek?
2. Bagaimana persepsi pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek mengenai etika bisnis islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun suatu hal yang dituju dan ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk meneliti bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.
2. Untuk meneliti bagaimana persepsi pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek mengenai etika bisnis islam.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Permasalahan yang ada pada penelitian dapat peneliti ajukan sebagai berikut ini:

- a. Pada realita yang ada pada pedagang ada yang berjualan dengan tidak jujur
- b. Pada realita yang ada pedagang yang tidak paham akan etika bisnis islam dan hanya mencari keuntungan saja.

2. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti memberi batasan terhadap penelitiannya dengan tujuan masalah yang diteliti tidak terlalu luas, adapun batasannya berikut ini:

- a. Penelitian ini hanya pada lima pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek
- b. Penelitian ini terbatas pada Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek yang dilihat dari prinsip-prinsip etika bisnis islam.
- c. Penelitian ini terbatas pada persepsi pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek mengenai etika bisnis islam dan beberapa prinsip prinsip yang ada pada etika bisnis islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atas penelitian ini yang diharapkan dapat diperoleh berikut ini:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan penambahan keilmuan di bidang ekonomi syariah khususnya tentang etika bisnis islam.

2. Secara praktis

a. Bagi akademik

Memberikan tambahan bacaan dan dijadikan bacaan yang bersifat karya ilmiah.

b. Bagi pedagang

Sebagai bahan masukan dan memberi motivasi untuk melakukan bisnisnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sumber informasi ataupun referensi untuk kegunaan penelitian ataupun topik yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan sifat melanjutkan atau bersifat melengkapi

d. Bagi peneliti

Menambah ilmu yang dan melaksanakan tugas dari akademi.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk menjauhkan dari adanya suatu kemungkinan yang salah tentang pengertian pada penelitian ini peneliti akan menegaskan istilah yang ada pada judul, adapun pembatasannya sebagai berikut ini:

a. Implementasi

Dalam KBBI edisi kelima, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam sebuah produk ataupun pelayanan yang ada dalam perusahaan ataupun pihak yang mempunyai kepentingan dengan tuntunan perusahaan.²⁶ Dari pengertian tersebut etika bisnis merupakan suatu kegiatan yang melakukan produksi, pelayanan perusahaan dengan mengetahui suatu hal benar dan salah dengan adanya tuntunan dari pihak perusahaan.

c. Transaksi

Transaksi adalah pertukaran jasa ataupun barang dalam jumlah uang ataupun harga tertentu.²⁷

d. Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran).²⁸ Dalam artian jual beli merupakan menukar barang jasa ataupun benda dengan adanya sebuah perjanjian dan kesepakatan.

²⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35

²⁷ Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan Satu, Edisi 3*, (Jakarta: PT. Prehanllindo, 2001), hal. 499.

²⁸ Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), hal. 259.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui “Implementasi Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Daging di Pasar Basah Kabupaten Trenggalek)” yang dimaksud adalah untuk meneliti penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek dan persepsi pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek mengenai etika bisnis islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Didalam penyusunan skripsi peneliti akan menjadikan beberapa bab. Pada setiap bab ada sub bab dengan penulisan menggunakan sistematika berikut ini:

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, trasliterasi, abstrak.
2. Bagian isi yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan, pendahuluan berisi tentang gambaran peneliti mengambil topik dan menjadi acual awal adanya proses penelitian. Adapun isi dari bab ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teori, landasarn teori berisikan tinjauan pustaka ataupun teori-teori dari literatur, buku dan penelitian dahulu yang berkaitan

dengan penelitian ini. Adapun isi dari bab ini adalah landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian, metode penelitian berisi metode penelitian yang dipakai peneliti sebagai acuan untuk menghasilkan pencapaian penelitian yang maksimal. Adapun isi dari bab ini adalah jenis penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian, hasil penelitian berisi uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang implementasi etika bisnis dalam transaksi jual beli menurut perspektif ekonomi islam pada pedagang daging di pasar basah kabupaten trenggalek.

BAB V: Pembahasan, pembahasan berisikan tentang pembahasan terkait dengan hasil temuan yang dianalisa dengan teori-teori yang disajikan dalam bab 2. Adapun isi dari bab ini adalah 2 sub bab yaitu mencakup tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek dan persepsi pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek mengenai etika bisnis islam.

BAB VI: Penutup, penutup berisi tentang uraian kesimpulan serta saran dari peneliti mengenai hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan untuk studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.